

HARTA PERPANTANGAN SEBAGAI LIVING LAW MASYARAKAT BANJAR

(Analisis Normatif-Empiris Terhadap Asal-Usul dan Praktik Pembagiannya)

Devi Kasumawati¹, Ahmad Manfaluti²

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

Email: ¹deviku25@uinsi.ac.id, ²mnfaluti@gmail.com

ABSTRACT

Prohibited property or *perpantangan* is a concept of joint ownership between husband and wife in the Banjar community tradition that still functions as a living law, even though it is not written in formal regulations or in the classical fiqh works of Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari. This study aims to trace the origins of the concept of *perpantangan* and examine the practice of its distribution through normative-empirical analysis. The research method used is normative-empirical legal research with a sociological approach. Primary data were obtained through interviews with *juriyat* (descendants of the scholar Shaykh Muhammad Arsyad), academics, and members of the Banjar community who practice the concept of *perpantangan*. Meanwhile, secondary data were collected from literature on Islamic jurisprudence, customary law, and national regulations. The results of the study indicate that *perpantangan* arose from social practices of the Banjar community since the 18th century as a response to the significant economic role of women in the household. Although no authentic manuscripts were found explaining this concept, the community legitimized the *perpantangan* to Sheikh Arsyad through cultural legitimacy mechanisms. Normatively, abstinence aligns with the principles of 'urf, syirkah al-abdan, and masalah mursalah, so it does not conflict with muamalah jurisprudence or national law on joint property. Empirically, abstinence is practiced in a relatively uniform pattern, namely a 50% distribution for the surviving spouse and 50% as inheritance. This research confirms that abstinence is a form of articulation of the Banjar community's legal code of life that serves to maintain fair distribution of property within the family and represents a harmony between custom and sharia.

Keywords : *prohibited property; living law; Banjar community; Islamic law.*

ABSTRAK

Harta perpantangan merupakan konsep kepemilikan bersama suami-istri dalam tradisi masyarakat Banjar yang hingga kini berfungsi sebagai *living law*, meskipun tidak tertulis dalam peraturan formal maupun dalam karya-karya fikih klasik Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Penelitian ini bertujuan menelusuri asal-usul konsep perpantangan serta mengkaji praktik pembagiannya melalui analisis normatif-empiris. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan juriyat (ulama keturunan Syekh Arsyad), para akademisi, serta masyarakat Banjar yang mempraktikkan perpantangan sedangkan data sekunder dihimpun dari literatur fikih, hukum adat, dan regulasi nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpantangan lahir dari praktik sosial masyarakat Banjar sejak abad ke-18 sebagai respon terhadap peran ekonomi perempuan yang signifikan dalam rumah tangga. Meskipun tidak ditemukan manuskrip otentik yang menjelaskan konsep ini, masyarakat memberikan legitimasi perpantangan kepada Syekh Arsyad melalui mekanisme legitimasi kultural. Secara normatif, perpantangan selaras dengan prinsip 'urf, syirkah al-abdan, dan masalah mursalah, sehingga tidak bertentangan dengan fikih muamalah maupun hukum nasional tentang harta bersama. Secara empiris, perpantangan dipraktikkan dalam pola yang relatif seragam, yakni pembagian 50% untuk pasangan yang hidup dan 50% sebagai harta waris. Penelitian ini menegaskan bahwa perpantangan merupakan bentuk artikulasi hukum hidup masyarakat Banjar yang berfungsi menjaga keadilan distribusi harta dalam keluarga serta merepresentasikan harmonisasi antara adat dan syariah.

Kata Kunci: *harta perpantangan; living law; masyarakat Banjar; hukum Islam.*

PENDAHULUAN

Dalam bahasa Banjar, *perpantangan* berasal dari kata dasar *pantang* yang berarti hal (perbuatan dan sebagainya) yang terlarang menurut adat atau kepercayaan; pantangan (kamuslengkap.com, t.t.). Akan tetapi, dalam konteks tradisi masyarakat Banjar, harta perpantangan memiliki makna tradisional yang menggambarkan kerja sama dan ikatan antara suami dan istri dalam membangun kehidupan bersama, termasuk dalam hal kepemilikan harta.

Dalam konteks hukum adat, harta pencarian adalah istilah yang umum digunakan oleh berbagai masyarakat adat di Indonesia untuk merujuk harta yang diperoleh suami dan istri selama masa pernikahan. Harta ini berbeda dengan harta bawaan, yaitu harta yang dibawa oleh masing-masing pihak sebelum pernikahan atau yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan selama pernikahan.

Pada masyarakat Jawa, harta pencarian dikenal sebagai gono-gini; di Minangkabau disebut harta suarang; di Bugis disebut cakkara; dan di Bali disebut druwe gabro. Istilah-istilah ini menunjukkan bahwa konsep harta pencarian diakui secara luas dalam berbagai budaya di Indonesia (Hadikusuma, 1992).

Di masyarakat Banjar, istilah harta perpantangan diyakini bersumber dari pemikiran Syekh Arsyad al-Banjari, yang melihat perbedaan dalam pola peran keluarga antara masyarakat Arab dan masyarakat Banjar. Dalam masyarakat Arab, perempuan umumnya tidak bekerja untuk menghasilkan harta, kebutuhan istri sepenuhnya dipenuhi oleh suami, sehingga jika suaminya meninggal dan memiliki keturunan, sang isteri hanya berhak atas seperdelapan atau seperempat dari harta warisan (Jumaidi, t.t.).

Kondisi ini sangat berbeda dengan masyarakat Banjar, di mana seorang istri juga mencari nafkah dan berkontribusi secara finansial dalam rumah tangga, sehingga harta yang mereka kumpulkan bersama dikenal sebagai harta perpantangan (Dakhoir, 2010). Oleh karena itu, dalam konsep harta perpantangan, ketika seorang suami atau isteri meninggal, pasangan yang masih hidup berhak atas 50% dari harta perpantangan, sementara sisanya menjadi harta waris dan dibagikan berdasarkan ketentuan yang sudah ada. Dengan demikian, selain memiliki hak atas setengah dari harta perpantangan, pihak yang masih hidup (janda/duda) juga berhak menerima bagian sesuai dengan ketentuan hukum waris dari setengah harta yang tersisa (Erfan dkk., 2023).

Dalam banyak penelitian, disebutkan bahwa pemikiran tentang harta perpantangan ini dituangkan oleh Syekh Arsyad dalam kitab kecil atau risalahnya yang berjudul al-Faraid.

Disebutkan bahwa dalam risalah ini Syekh Arsyad berpendapat pembagian harta waris yang ditinggalkan oleh seorang suami harus mempertimbangkan adanya harta perpantangan, yakni harta yang dihasilkan oleh suami dan istri setelah terjadinya pernikahan. Sebab menurut pandangan Syekh Arsyad, dalam harta tersebut terdapat hak isteri yang tidak boleh dianggap sebagai bagian dari warisan suami (Dakhoir, 2010).

Walaupun demikian, hingga sekarang belum ditemukan manuskrip asli maupun salinan risalah al-Faraid yang diyakini di dalamnya tertuang konsep harta perpantangan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: 1) Bagaimana asal-usul konsep harta perpantangan dalam tradisi masyarakat Banjar?; 2) Bagaimana konsep harta perpantangan dijalankan oleh masyarakat Banjar?; serta 3) Bagaimana analisis konsep harta perpantangan dalam normativisme hukum Islam?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma hukum sekaligus menelaah penerapannya dalam praktik sosial masyarakat. (Efendi & Ibrahim, 2018). Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis, yakni pendekatan yang mengkaji hukum dalam realitas sosial masyarakat (Ali, 2009). Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri asal-usul serta praktik pembagian harta perpantangan dalam kehidupan masyarakat Banjar, sekaligus memahami bagaimana konsep tersebut diterima, dipraktikkan, dan diakui secara kultural.

Data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya (Ali, 2009), yang menjadi sumber data primer pada penelitian ini adalah keturunan Syekh Arsyad al-Banjari, akademisi, ulama dan masyarakat asli Banjar. Adapun sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara seperti buku, jurnal, dan literatur yang relevan dengan objek pembahasan (Ibrahim, 2006). Di antara yang menjadi data sekunder adalah manuskrip karya Syekh Arsyad al-Banjari dan literatur lainnya terkait sejarah serta adat istiadat masyarakat Banjar. Pengumpulan data dilakukan melalui model wawancara dan studi dokumen.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks masyarakat Banjar, istilah harta perpantangan bukanlah sekadar ungkapan populer, melainkan sebuah konsep adat yang melekat dalam kerangka sosial-

ekonomi lokal dan telah menjadi bagian dari struktur waris tradisional. Analisis wawancara dengan narasumber menunjukkan bahwa perpantangan merupakan hasil akumulasi praktik historis dan norma adat Banjar, yang kemudian diadopsi dan diharmonisasikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif.

Secara historis, pelaku adat Banjar menyatakan bahwa konsep perpantangan sudah ada jauh sebelum teks fikih atau ulama besar seperti Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari secara eksplisit mengartikulusikannya. Ini menunjukkan bahwa akar perpantangan sangat lokal dan sosial: harta yang diperoleh bersama suami-istri dalam masa perkawinan dipahami sebagai milik bersama dan harus “ditakar” bersama, konsep yang sangat dekat dengan realitas kehidupan rumah tangga Banjar.

Pengakuan formal atas nilai adat tersebut tercermin dalam upaya positivisasi hukum Islam di Banjar. Dalam penelitian oleh Fitria dkk., dijelaskan bahwa meskipun “perpantangan” tidak sepenuhnya tertulis dalam syariah klasik, masyarakat Banjar tetap mempertahankan praktiknya dan menyusunnya agar sejalan dengan syariah modern dan hukum negara (Fitria dkk., 2024). Hal ini menandakan bahwa perpantangan bukanlah elemen residu adat semata, melainkan bagian dari identitas hukum lokal yang telah melalui proses adaptasi formal.

Lebih dalam lagi, analisis oleh Erfan, Hasan, dan Umar menegaskan bahwa nilai keadilan distributif menjadi inti dari perpantangan. Mereka menjelaskan bahwa pembagian perpantangan dalam adat Banjar mencerminkan keadilan restoratif: pasangan yang telah berkontribusi dalam bentuk kerja rumah tangga, pengasuhan anak, dan usaha ekonomi non-upah diakui secara nyata melalui hak atas sebagian harta bersama ketika terjadi kematian atau perceraian (Erfan dkk., 2023). Nilai ini memperkuat posisi perpantangan sebagai instrumen sosial untuk menghargai kerja pasangan hidup yang mungkin tidak selalu terlihat dalam laporan ekonomi formal.

Dari sisi hukum adat Banjar, penelitian Maskuri & Azri menunjukkan bahwa pola pewarisan adat Banjar sangat fleksibel dan bersifat akomodatif. Dalam sistem adat *bedamai* (damai adat), nilai-nilai Islam dan adat dilebur: keputusan pembagian warisan dapat menggunakan prinsip *as-sulh* (rekonsiliasi) yang memungkinkan para ahli waris bernegosiasi secara damai tanpa menunggu konflik besar, sambil menghargai kontribusi masing-masing individu (Sugiswati, 2014). Ini menggambarkan bagaimana perpantangan bisa mendapatkan legitimasi adat dan agama sekaligus.

Secara teoretis, hubungan antara konsep adat dan hukum Islam dalam perpantangan dapat dipahami melalui lensa pluralisme hukum: perpantangan adalah wujud nyata sinergi antara norma adat lokal Banjar dan prinsip syariah, yang kemudian dioperasionalkan dalam sistem hukum nasional. Hal ini mirip dengan bagaimana konsep harta bersama dalam hukum pernikahan diakui dalam undang-undang dan fikih. Studi normatif seperti dalam kajian Sugiswati juga menunjukkan bahwa harta bersama (dalam konteks pernikahan) diakui dalam hukum adat, hukum Islam, dan KUH Perdata, sehingga konsep-konsep lokal semacam perpantangan mungkin diakomodasi dalam kerangka hukum formal.

Namun demikian, klaim bahwa perpantangan berasal langsung dari pemikiran Syekh Arsyad al-Banjari masih lemah dari segi bukti teks. Narasumber mengungkapkan bahwa tidak ditemukan secara jelas kitab klasik yang menggunakan istilah “perpantangan” persis seperti istilah lokal Banjar. Dalam kerangka akademik, hal ini diperkuat oleh fakta bahwa meskipun Syekh Arsyad sangat berpengaruh, peneliti seperti Fitria dkk mencatat bahwa aspek perpantangan lebih dipertahankan melalui tradisi dan interpretasi lokal ketimbang naskah fiqh klasik (Fitria dkk., 2024).

Keseluruhan analisis ini menunjukkan bahwa asal-usul istilah *harta perpantangan* adalah wujud dari perjalanan sosial-hukum masyarakat Banjar: ia adalah warisan adat yang kaya nilai keadilan, kemudian dijembatani dengan hukum Islam dan akhirnya diakui dalam praktik hukum formal melalui mekanisme positivisasi. Dalam perkembangan selanjutnya, perpantangan menjadi simbol lokal dari pluralisme hukum Indonesia, di mana norma adat dan syariah dapat hidup berdampingan dan saling menghargai.

Adapun hubungannya dengan Syekh Arsyad, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari memiliki posisi historis yang sangat penting dalam transformasi Islam di Kesultanan Banjar. Melalui tulisan dan dakwahnya, ia membantu menata kembali praktik keagamaan lokal yang bercampur dengan adat, mengarahkan masyarakat Banjar kepada pemahaman Islam yang lebih sistematis dan ortodoks. Dalam kajian historiografi, Sabirin dan Zuhri menyatakan bahwa kehadiran al-Banjari menjadi titik balik reformasi keagamaan di Banjar, di mana ia mendirikan mahkamah syariah dan memperkenalkan hukum Islam formal sebagai instrumen moral dan sosial (Sabirin & Muhibin Zuhri, 2025).

Dalam karyanya *Sabilal Muhtadin*, Syekh Arsyad menunjukkan pemikiran fiqh yang sangat kontekstual dan sensitif terhadap tradisi lokal Banjar. Ia tidak sekadar mengimpor norma fikih Arab, tetapi justru memasukkan adat Banjar ke dalam konstruksi hukum Islam. Peneliti Syaifullah menyoroti bagaimana al-Banjari menggunakan kearifan lokal dalam

merumuskan fatwa dan hukum muamalah, sehingga perilaku adat Banjar seperti kebiasaan dalam penguburan atau penggunaan jamban mendapat legitimasi syariah.

Dari sudut pandang teologi dan fiqih, pemikiran al-Banjari juga muncul dalam risalah *Tuhfat al-Râghibîn*, di mana ia menggunakan argumentasi fiqih dalam kerangka teologis. Menurut Muhammad Iqbal, dalam risalah tersebut al-Banjari menggabungkan modalitas deontik (apa yang seharusnya) dengan struktur penetapan hukum (al-hukm al-wadh'i) untuk menjelaskan aspek keyakinan ('aqidah) sekaligus implikasi praktisnya dalam kehidupan sosial (Iqbal, 2021).

Lebih jauh lagi, pemikiran Syekh Arsyad juga dihubungkan dengan prinsip moderasi Islam. Dalam kajian Syaifullah, terlihat bahwa al-Banjari dalam *Sabilal Muhtadin* berusaha menyeimbangkan adat dan agama dengan sangat hati-hati, ia memperbolehkan praktik lokal yang lazim sepanjang tidak bertentangan prinsip syariah, sekaligus meluruskan yang menyimpang (Syaifullah, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa perannya bukan hanya sebagai ulama normatif, tetapi sebagai jembatan antara tradisi lokal Banjar dan ajaran Islam.

Dalam wacana hukum waris Banjar, meski tidak ditemukan satu pun manuskrip klasik Syekh Arsyad yang secara eksplisit menggunakan istilah *harta perpantangan*, beberapa penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Banjar secara kultural menghubungkan legitimasi perpantangan dengan otoritas keilmuan Syekh Arsyad, sehingga konsep ini dianggap selaras dengan semangat fiqih yang ia ajarkan.

Penelitian Tarantang et al. dalam *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* memberikan gambaran yang sangat jelas tentang fenomena ini. Mereka meneliti praktik *joint property* dalam masyarakat Banjar dan menemukan bahwa meskipun dokumen fikih Syekh Arsyad tidak mencantumkan istilah tersebut, ada keyakinan kolektif bahwa pembagian harta bersama sebelum warisan adalah bagian dari tradisi yang “sesuai” dengan ajaran yang dibawa oleh Syekh Arsyad. Tarantang et al. menjelaskan bahwa penyandaran tersebut terjadi bukan karena dasar teks, melainkan karena otoritas sosial dan moral Syekh Arsyad sebagai ulama pembaru yang membentuk struktur hukum Islam Banjar (Tarantang dkk., 2024).

Dengan kata lain, masyarakat Banjar melakukan apa yang disebut oleh sebagian antropolog sebagai atribusi legitimatif. Proses ini membuat suatu norma adat tidak hanya dipandang sebagai kebiasaan, tetapi sebagai aturan yang layak dipatuhi karena dianggap selaras dengan nilai-nilai tinggi yang dibawa seorang figur. Dalam konteks masyarakat Banjar, figur tersebut adalah Syekh Arsyad. Karena ia dikenal sebagai ulama yang mereformasi praktik keagamaan dan menegakkan syariah di Kesultanan Banjar, maka adat-adat yang

selaras dengan nilai keadilan dianggap sejalan dengan ajarannya, meskipun tidak tertulis secara formal.

Atribusi legitimatif sejalan dengan perspektif *legal pluralism*, di mana hukum tidak berdiri tunggal, tetapi terdiri dari tatanan normatif yang saling berkelindan -adat, agama, dan negara. Menurut analisis Benda-Beckmann tentang pluralisme hukum, otoritas adat sering memperoleh legitimasi dengan dikaitkan pada figur religius atau institusi agama agar norma lokal dapat berdiri sejajar dengan norma formal (Benda-Beckmann & Turner, 2018).

Dalam konteks masyarakat muslim, legitimasi adat juga dipengaruhi oleh kesesuaiannya dengan norma moral agama. Wacana filsafat hukum modern menegaskan bahwa legitimasi hukum terjadi ketika norma disandarkan pada alasan moral yang dapat diterima komunitas; dalam kerangka masyarakat religius, alasan moral tersebut sering hadir dalam bentuk otoritas ulama (Habermas, 2023).

Pengaitan ini diperkuat oleh karakter pemikiran Syekh Arsyad yang fleksibel terhadap 'urf (adat yang hidup) selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kajian Syaifullah menunjukkan bahwa Syekh Arsyad secara eksplisit mengakomodasi kebiasaan Banjar dalam beberapa isu muamalah dan keluarga, sehingga menimbulkan pemahaman bahwa ia membenarkan adat sepanjang maslahat bagi masyarakat (Syaifullah, 2020).

Dengan demikian, meski dalam karya tulis beliau tidak ditemukan satupun pembahasan tentang harta perpantangan, masyarakat memberikan legitimasi terhadap praktik adat tersebut melalui penyandaran simbolik kepada tokoh yang dihormati. Masyarakat melihat bahwa nilai inti perpantangan, yakni keadilan bagi pasangan yang masih hidup, selaras dengan nilai Islam dan semangat pemikiran Syekh Arsyad.

Lebih jauh, wawancara lapangan menunjukkan bahwa beberapa keluarga keturunan Syekh Arsyad sendiri membenarkan bahwa dalam praktik pembagian warisan masa dulu, *harta bersama* memang dibagi terlebih dahulu sebelum masuk ke tahapan waris. Meskipun tidak ada teks tertulis, memori keluarga dan tradisi lisan ini memperkuat persepsi masyarakat bahwa praktik tersebut berasal dari arahan pemikiran Syekh Arsyad.

Dengan demikian, hubungan antara perpantangan dan Syekh Arsyad dapat dipahami sebagai hubungan normatif-kultural, bukan tekstual-doktrinal. Ia tidak bersumber dari ayat kitab, tetapi dari proses penalaran sosial masyarakat Banjar yang memadukan fikih, adat, dan otoritas ulama. Konsep ini lahir dari akar adat Banjar, kemudian dianggap selaras dengan nilai-nilai keadilan yang dibawa Syekh Arsyad, sehingga keduanya menyatu dalam praktik waris lokal yang bertahan hingga sekarang.

Berdasarkan wawancara mendalam dengan para narasumber, praktik *harta perpantangan* dalam masyarakat Banjar muncul sebagai bagian dari tradisi lokal yang telah berlangsung jauh sebelum hadirnya aturan formal negara maupun kodifikasi hukum Islam. Para informan menyampaikan bahwa masyarakat Banjar menggunakan istilah “harta perpantangan” untuk menyebut harta yang diperoleh selama perkawinan dan kemudian wajib dibagi dua ketika terjadi perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati. Dalam praktik sehari-hari, perpantangan dipahami sangat dekat dengan konsep harta bersama sebagaimana yang dikenal dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, meskipun istilah perpantangan bersumber dari tradisi masyarakat lokal.

Narasumber menjelaskan bahwa fungsi utama perpantangan adalah memberikan penghargaan kepada pasangan yang masih hidup. Dalam wawancara, informan menekankan bahwa meskipun istri tidak bekerja di ruang publik, kontribusinya di ruang domestik dianggap sebagai “jasa” yang layak dihargai. Istri memasak, mencuci, mengurus anak, dan mengelola rumah tangga tanpa upah. Karena itu, ketika suami meninggal, istri berhak atas separuh harta yang dikumpulkan selama perkawinan. Salah satu narasumber bahkan mengatakan bahwa pekerjaan domestik “lebih melelahkan daripada pekerjaan publik karena tidak ada batas jam kerjanya,” sehingga pembagian ini dipandang sebagai wujud keadilan dalam keluarga.

Meski demikian, wawancara juga menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tidak seragam. Sebagian kelompok masyarakat beranggapan bahwa perpantangan hanya berlaku bagi perempuan, yakni hanya istri yang berhak atas separuh harta, sedangkan suami tidak. Namun narasumber yang memahami rumusan Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa dalam aturan formal, baik suami maupun istri mendapatkan hak yang sama: siapa pun yang masih hidup berhak atas separuh harta bersama sebelum sisanya diwariskan. Dengan kata lain, dalam perspektif hukum, perpantangan bersifat egaliter, meski praktik sosial di tingkat akar rumput kadang menunjukkan kecenderungan berpihak pada perempuan sebagai bentuk penghargaan dominan terhadap peran domestiknya.

Kasus-kasus konkret yang disampaikan narasumber memperlihatkan keberagaman praktik. Dalam satu contoh, keluarga yang tidak memiliki anak membagi seluruh harta peninggalan secara merata kepada saudara-suami dan janda, tanpa terlebih dahulu memisahkan harta bersama dan harta warisan. Narasumber menilai hal itu keliru karena harta bersama harus dipisah terlebih dahulu. Dalam kasus lain, seorang duda yang memiliki dua anak perempuan meninggal dunia, dan ketiganya sepakat membagi rata keseluruhan harta. Narasumber menerangkan bahwa praktik tersebut merugikan janda karena seharusnya ia

mendapatkan separuh harta bersama terlebih dahulu, baru kemudian menerima bagian waris sebagai ahli waris. Narasumber lalu menyarankan agar pihak keluarga mengajukan fatwa waris ke Pengadilan Agama agar pembagian dilakukan secara benar.

Praktik lain menggambarkan persoalan harta bawaan, yaitu harta yang diperoleh sebelum pernikahan seperti warisan atau hibah dari orang tua. Dalam beberapa kasus, ahli waris mengira harta bawaan otomatis menjadi harta bersama ketika dibawa ke dalam perkawinan. Narasumber menegaskan bahwa secara hukum, harta bawaan tidak berubah menjadi harta bersama kecuali jika dibuktikan ada campur tangan atau kontribusi bersama untuk mengelola atau meningkatkannya. Kesalahpahaman inilah yang menyebabkan sengketa, termasuk kasus seorang istri yang dilaporkan ke kepolisian karena dianggap mengalihkan saham suaminya yang merupakan harta bawaan, padahal harta tersebut seharusnya tidak diperhitungkan sebagai harta bersama.

Wawancara juga mengungkap bahwa meskipun masyarakat Banjar mengenal perpantangan secara luas, referensi tertulis tentang konsep tersebut hampir tidak ditemukan. Beberapa narasumber menyebut adanya pendapat yang menghubungkan perpantangan dengan ajaran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, namun keterangan itu lebih bersifat lisan. Peneliti terdahulu seperti Jaenal M. menelusuri kemungkinan adanya naskah Syekh Arsyad yang mengatur perpantangan, namun tidak menemukan bukti dokumenter. Karena itu, sebagian informan menilai bahwa perpantangan lebih tepat dipahami sebagai bagian dari hukum adat Banjar yang dipraktikkan turun-temurun dan kemudian diadopsi dalam sistem hukum negara melalui UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Dari keseluruhan wawancara, tampak bahwa praktik perpantangan bertumpu kuat pada nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Perpantangan dianggap sebagai mekanisme perlindungan ekonomi terhadap pasangan yang masih hidup, terutama bagi istri yang selama ini menjalankan pekerjaan domestik tanpa upah. Meski pemaknaannya berbeda-beda antara satu keluarga dan lainnya, struktur dasarnya tetap sama: sebelum membagi warisan, masyarakat Banjar memisahkan terlebih dahulu harta perpantangan sebagai hak penuh bagi suami atau istri yang ditinggalkan. Praktik tersebut tidak hanya mengisi ruang antara adat dan agama, tetapi juga membentuk pola penyelesaian harta peninggalan yang masih terus bertahan hingga kini.

Berdasarkan hasil wawancara, praktik harta perpantangan di masyarakat Banjar dapat diklasifikasi menjadi 4 tipologi, yaitu: *pertama*, Mereka yang mengetahui harta perpantangan bersumber dari pemikiran Syekh Arsyad, dan menerapkannya. Kelompok ini umumnya

adalah masyarakat yang memiliki wawasan sejarah lokal, dekat dengan tradisi keagamaan Banjar, atau sering berinteraksi dengan tokoh agama. Bagi mereka, perpantangan bukan hanya adat, tetapi bagian dari warisan ajaran Syekh Arsyad al-Banjari, sehingga penerapannya dianggap sebagai bentuk kepatuhan terhadap ajaran ulama besar tersebut. Mereka meyakini bahwa Syekh Arsyad menekankan keadilan dalam keluarga, sehingga pembagian harta secara setengah-setengah sebelum waris dipandang sesuai dengan nilai syariah. Pola ini memperlihatkan hubungan kuat antara otoritas simbolik ulama dan legitimasi adat, sehingga perpantangan dijalankan dengan penuh keyakinan religius.

Kedua, Mereka yang mengetahui harta perpantangan bersumber dari pemikiran Syekh Arsyad, namun tidak menerapkannya. Kelompok ini menarik karena menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan dan praktik. Mereka tahu asal-usul perpantangan dan menghormati figur Syekh Arsyad, tetapi dalam praktik keluarga mereka tetap membagi harta berdasarkan hukum waris klasik atau mengikuti kebiasaan keluarga besar masing-masing. Beberapa alasan yang muncul dalam wawancara adalah: adanya tekanan keluarga (terutama dari pihak pewaris), kurangnya harta yang dianggap layak untuk dibagi dua, atau anggapan bahwa pembagian faraidh harus didahulukan. Dengan kata lain, meskipun mereka menerima legitimasi religius Syekh Arsyad, faktor sosial dan ekonomi membuat perpantangan tidak selalu diamalkan.

Ketiga, Mereka yang tidak mengetahui harta perpantangan bersumber dari pemikiran Syekh Arsyad, namun menerapkan. Kelompok ini merupakan mayoritas dalam banyak temuan lapangan, dan menunjukkan bahwa fungsi adat lebih kuat daripada literatur keagamaan formal. Mereka menjalankan perpantangan sebagai tradisi orang dulu, tanpa mengetahui kaitannya dengan Syekh Arsyad atau fiqih Islam. Praktik perpantangan bagi kelompok ini adalah tradisi keluarga, bukan ajaran keagamaan. Menariknya, praktik mereka sering kali konsisten dengan prinsip keadilan dan musyawarah, yang justru sejalan dengan maqasid syariah. Ini memperlihatkan bagaimana *'urf* bekerja: adat dapat berfungsi sebagai hukum tanpa perlu legitimasi tekstual, selama ia dianggap wajar dan adil oleh kelompok masyarakat.

Keempat, Mereka yang mengetahui harta perpantangan bersumber dari pemikiran Syekh Arsyad dan tidak menerapkannya. Kelompok ini muncul dari masyarakat yang memiliki pengetahuan baik tentang literatur lokal, tetapi berpegang kuat pada hukum waris Islam secara tekstual (faraidh). Mereka menilai bahwa perpantangan tidak memiliki dasar fiqih yang eksplisit dan lebih merupakan warisan budaya. Karena itu, mereka memilih

membagi harta sesuai sistem waris Islam tanpa mendahulukan harta bersama. Beberapa narasumber menyebut bahwa perpantangan tidak ada dalam kitab, sehingga dianggap kurang kuat dasar syariahnya. Tipologi ini menunjukkan keberadaan arus purifikasi hukum, yakni kelompok yang ingin kembali pada hukum Islam murni dan kurang memberi ruang pada adat.

Dalam teori harta Islam, kepemilikan dapat bersifat individual maupun kolektif. Harta yang dihasilkan dari usaha bersama disebut *al-mal al-musyarak*. Hal ini selaras dengan pandangan bahwa pernikahan merupakan unit ekonomi dan sosial yang memproduksi nilai secara kolektif (Zuhaily, 2011).

Sudah menjadi tradisi di masyarakat Banjar bahwa perkawinan tidak hanya perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan saja, tetapi juga terjadi pengawinan kerabat, termasuk perkawinan pekerjaan dan pencaharian, sehingga apa yang menjadi pekerjaan suami juga menjadi pekerjaan isteri dan sebaliknya (Al Amruzi, 2013).

Lebih lanjut dalam bukunya, Prof. Al Amruzi menjelaskan bahwa faktor geografis wilayah Banjar yang dikenal dengan seribu sungai, membuat masyarakat hidup dari kerja di atas sungai, seperti berdagang dan menjala ikan. Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh seorang suami saja, namun bersama-sama oleh suami dan istri. Demikian juga dengan mereka yang bermata pencaharian sebagai petani, dalam bercocok tanam suami selali dibantu dan ditemani oleh istrinya. Walau seiring dengan kemajuan zaman, jenis pekerjaan masyarakat Banjar pun semakin beragam, namun kongsi kerja antara suami dan istri masih tidak berubah dan kekayaan yang diperoleh mereka pun tetap dipertahankan sebagai harta perpantangan.

Adat diartikan sebagai tradisi yang sudah dilakukan oleh masyarakat secara berulang kali sehingga menjadi kebiasaan dan jika ditinggalkan, akan terasa ganjil. Di antara ahli bahasa Arab, ada yang menyamakan kata adat dengan ‘urf (sinonim), namun ada juga yang membedakan, karena adat dan ‘urf berasal dari akar kata yang berbeda. Namun perbedaan antara kedua kata tersebut sifatnya tidak prinsipil, suatu perbuatan yang telah berulang kali dilakukan (adat) menjadi dikenal dan diakui orang banyak (‘urf).

Dalam kerangka hukum Islam, ‘urf menurut bahasa berasal dari kata, *‘arafa ya’rifu* (عرف يعرف) sering diartikan dengan *al-ma’ruf* (المعروف) dengan arti sesuatu yang dikenal (Syarifuddin, 2008, hlm. 410). Sedangkan secara terminologi, urf berarti:

ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم، أو لفظ تعارفوا إطلاقاً على معنى خاص لا تألفه اللغة ولا يتبادر غيره عند سماعه.
Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan

dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain (Zuhaily, 2001, hlm. 830).

Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya mengartikan ‘urf sebagai:

ما اعتاده الناس من معاملة واستقامت عليه أمورهم

Apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya.

Pada hampir semua percakapan, para informan mengaitkan perpantangan dengan kaidah fikih *al-'adatu muhakkamah*—adat/kebiasaan dapat menjadi dasar hukum selama tidak bertentangan dengan nash. “Adatnya sudah... *qaidah ushul fiqih al-adatu muhakkamah, tapi kada boleh bertentangan lawan nash.*” (Tetapi tidak boleh bertentangan dengan nash) (A. Bari, komunikasi pribadi, Agustus 2025).

Landasan dalil adat atau ‘urf dapat dijadikan hukum, adalah hadits yang diriwayatkan Ibnu Mas’ud ra:

ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسنٌ

Apa-apa yang dipandang bagus menurut orang-orang muslim, maka sesuatu tersebut bagus menurut Allah.

Dari hadits di atas, ulama menganggap bahwa sesuatu yang dianggap baik itu adalah perbuatan manusia yang dilakukan berulang kali dan secara akal sehat tidak bertentangan dengan hati seseorang ataupun masyarakat di sekitarnya. Dengan demikian, adat dapat menjadi dasar hukum apabila memenuhi syarat-syarat tertentu: Bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat; Berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada di lingkungan adat tersebut, atau di kalangan sebagian besar warganya; ‘Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum telah ada (berlaku) pada saat itu; dan Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara (Syarifuddin, 2008, hlm. 424).

Dalam konteks masyarakat Banjar, perpantangan memenuhi seluruh kriteria ‘urf sahih. Ia diterima luas oleh masyarakat, dilaksanakan secara praktis dalam pembagian harta keluarga, dan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip fiqih muamalah, khususnya terkait kerja sama (*syirkah*) dan kepemilikan bersama. Bahkan narasumber menegaskan bahwa perpantangan sejatinya menjadi instrumen perlindungan: “*untuk melindungi salah satu pasangan yang masih hidup... sebagai bentuk penghargaan.*” (A. Daudi, komunikasi pribadi, Agustus 2025)

Dalam kerangka ushul fikih, *maslahah mursalah* merujuk pada kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, tetapi selaras dengan tujuan umum syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*). Al-Syatibi menjelaskan bahwa *maslahah* bisa menjadi dasar hukum apabila membawa kebaikan nyata bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah

(Hermawan Adinugraha & Mashudi, 2018). Dalam konteks ini, praktik harta perpantangan masyarakat Banjar dapat dibaca sebagai bentuk *masalah mursalah* karena ia lahir dari kebutuhan sosial untuk melindungi ekonomi pasangan yang masih hidup, meskipun tidak ada teks fiqih klasik yang menyebut istilah tersebut.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa harta perpantangan berfungsi sebagai mekanisme proteksi bagi pasangan yang masih hidup. Narasumber menegaskan bahwa setengah dari harta bersama diberikan terlebih dahulu sebelum waris dibagikan, sebagai bentuk penghargaan atas peran domestik maupun dukungan moral selama perkawinan. Perlindungan ini sejalan dengan *maqasid* dalam menjaga harta (*hifẓ al-māl*) dan menjaga keberlangsungan hidup keluarga (*hifẓ al-nafs*).

Masalah dalam perpantangan tampak jelas dalam pengakuan terhadap kerja domestik istri (atau suami) yang tidak dibayar, seperti mengurus rumah, anak, dan menopang keberlangsungan kehidupan keluarga. Tanpa kontribusi domestik tersebut, suami harus membayar pembantu atau tenaga lain.

Di sisi lain, perpantangan juga dapat dijelaskan melalui teori *syirkah abdan*, yaitu bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk menggabungkan tenaga, peran, atau keahlian dalam menghasilkan harta. Artikel NU Online menegaskan bahwa harta bersama suami-istri dapat dianalogikan dengan *syirkah abdan* karena kontribusi rumah tangga tidak selalu berupa modal finansial, tetapi bisa berupa tenaga, peran domestik, dan dukungan moral yang memungkinkan tercapainya kesejahteraan keluarga (Nurhakim, t.t.). Dalam banyak keluarga Banjar, suami mungkin bekerja di ruang publik, namun keberhasilan ekonominya tidak mungkin dicapai tanpa peran domestik istri yang mengelola rumah, mengurus anak, atau bahkan ikut membantu usaha keluarga. Analogi *syirkah abdan* memandang seluruh kontribusi ini sebagai tenaga produktif sehingga hasil yang dicapai selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama.

Ketika dua teori ini, masalah dan *syirkah* digabungkan, terlihat bahwa perpantangan bukan sekadar adat lokal, tetapi sebuah struktur sosial yang memenuhi standar syariah dan kemaslahatan. Dari perspektif masalah, perpantangan memberikan jaminan keadilan dan perlindungan; dari perspektif *syirkah*, perpantangan memberikan dasar pembagian yang logis karena harta itu adalah hasil kerja sama. Dengan demikian, perpantangan tidak sekadar adat normatif, tetapi sebuah mekanisme distribusi ekonomi yang berakar pada nilai-nilai syariah meskipun istilahnya tidak ditemukan dalam literatur klasik.

Analisis ini diperkuat oleh fakta bahwa masyarakat Banjar sendiri memahami perpantangan sebagai bentuk penghargaan terhadap kerja bersama. Hasil wawancara menunjukkan bahwa keluarga berkongsi dalam membangun harta, sehingga wajar jika harta itu dibagi dua sebelum warisan dibagikan. Pola ini sesuai dengan praktik pembubaran syirkah: ketika kerja sama berakhir (baik karena perceraian atau kematian), harta syirkah dibagi terlebih dahulu sebelum masing-masing pihak mengambil haknya.

Pada akhirnya, pendekatan integratif ini menunjukkan bahwa harta perpantangan dapat dipandang sebagai *'urf yang sah* (*'urf saħih*), yang dilegitimasi oleh dua kerangka ushul fikih besar: nilai-nilai kemaslahatan dan analogi syirkah. Adat Banjar tidak berdiri sendiri, tetapi menautkan dirinya pada semangat syariah, menjaga keadilan domestik, mengakui kontribusi non-material, dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Karena itu, perpantangan dapat dipahami sebagai ijtihad sosial masyarakat Banjar yang secara substansial sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam kontemporer.

KESIMPULAN

Istilah harta perpantangan berasal dari tradisi lokal masyarakat Banjar, yang hidup jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991. Secara historis, tidak ditemukan bukti naskah klasik karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari yang secara langsung menyebutkan istilah tersebut. Namun, masyarakat Banjar melakukan proses atribusi legitimatif, yaitu mengaitkan praktik adat yang dianggap adil dengan kewibawaan Syekh Arsyad sebagai ulama besar Banjar. Dengan demikian, perpantangan dapat dikategorikan sebagai *'urf saħih*, yaitu adat yang sah menurut syariat karena tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Praktik harta perpantangan dijalankan sebagai mekanisme pembagian harta suami-istri yang diperoleh selama perkawinan, di mana separuh menjadi hak pasangan yang masih hidup sebelum sisanya dijadikan objek waris. Hasil wawancara menunjukkan empat tipologi pelaku: (a) mengetahui perpantangan berasal dari Syekh Arsyad dan menerapkan, (b) mengetahui tetapi tidak menerapkan, (c) tidak mengetahui asal-usulnya tetapi menerapkan sebagai adat, dan (d) mengetahui tetapi memilih tatanan hukum waris Islam klasik. Seluruh tipologi memperlihatkan bahwa perpantangan berfungsi sebagai praktik adat yang kuat, fleksibel, dan dijalankan melalui musyawarah keluarga, serta efektif dalam mengurangi konflik waris.

Secara normatif, perpantangan sejalan dengan prinsip fiqih muamalah, terutama konsep *syirkah abdan* (kerja sama tenaga) dan nilai maslahah mursalah (kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan nash). Pembagian separuh harta dipandang sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusi pasangan, baik domestik maupun publik selama masa perkawinan. Dalam hukum positif Indonesia, konsep perpantangan memiliki padanan dalam harta bersama yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI pasal 85-97. Dengan demikian, perpantangan merupakan titik temu antara adat Banjar, nilai-nilai syariah, dan sistem hukum nasional.

REFERENSI

- Al Amruzi, F. (2013). *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*. Aswaja Pressindo.
- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Benda-Beckmann, K. von, & Turner, B. (2018). Legal pluralism, social theory, and the state. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 50(3), 255–274. <https://doi.org/10.1080/07329113.2018.1532674>
- Dakhoir, A. (2010). Pemikiran Fiqih Shaikh Muhammad Arshad Al-Banjari. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.15642/islamica.2010.4.2.230-247>
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.
- Erfan, Z., Hasan, A., & Umar, M. (2023). Menelisik Harta Perpantangan: Menggali Nilai Keadilan Distributif Dalam Adat Banjar. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4), Article 4. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.197>
- Fitria, R. A., Sukarni, S., Hanafiah, M., & Muhajir, A. (2024). Upaya Positivisasi Hukum Islam Wilayah Banjar (Telaah Eksistensi Harta Perpantangan Sebagai Ciri Khas Daerah). *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 2(2), 888–912. <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i2.581>
- Habermas, J. (2023). How is legitimacy made possible via legality? (L. H. Mac, Penerj.). *Revus: Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law / Revija Za Ustavno Teorijo in Filozofijo Prava*, (50). <https://doi.org/10.4000/revus.9668>
- Hadikusuma, H. (1992). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Penerbit Mandar Maju.
- Hermawan Adinugraha, H., & Mashudi, M. (2018). Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 63–75.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media Publishing.
- Iqbal, M. (2021). Nuansa Fiqih dalam Pemikiran Teologi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pada Risalah Tuhfat Al-Raghibin. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 19(1), 21–38. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v19i1.4938>
- Jumaidi, A. (t.t.). *Hukum Waris Adat Banjar*. Diambil <https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/artikel/2024/2024-Hukum%20Waris%20Adat%20Banjar.pdf>
- kamusalengkap.com. (t.t.). *Penjelasan arti kata pantang*. KamusLengkap.com Kamus Lengkap Semua Bahasa. Diambil 27 Januari 2025, dari <https://kamusalengkap.com/arti/pantang>
- Nurhakim, A. (t.t.). *Adakah Harta Gono-Gini dalam Islam?* NU Online. Diambil 30 November 2025, dari <https://nu.or.id/syariah/adakah-harta-gono-gini-dalam-islam-KvEgE>

- Sabirin, M., & Muhibin Zuhri, A. (2025). Transformasi Islam di Kesultanan Banjar: Tinjauan Historiografi Kehadiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (1710-1812 M). *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities*, 6(01), 89–101.
- Sugiswati, B. (2014). Konsepsi Harta Bersama dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat. *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 19(3), 201–211. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i3.22>
- Syaifullah, A. (2020). Moderasi Islam dalam Kitab Sabilal Muhtadin: Kearifan Lokal Tanah Banjar. *Mudṣarab: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 2(1), 31–44. <https://doi.org/10.18592/msr.v2i1.3676>
- Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh*. Kencana Prenada Media Group.
- Tarantang, J., Akbar, W., Astiti, N. N. A., Rollis, R., & Ridwan, A. H. (2024). Rereading the Concept of Joint Property: Fiqh Literacy in the Book of Sabilal Muhtadin and the Genealogy of Sheikh Arsyad's Thoughts. *Samarab: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(3), Article 3. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i3.23016>
- Zuhaily, W. (2001). *Ushul Fiqh al-Islamiy*. Dar el-Fikr.
- Zuhaily, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (A. Hayyi al-Kattani, Penerj.). Gema Insani.